



IAIN JEMBER

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

Nomor : B- 675 /In.20/Kp.07.6/12/2016

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
PADA FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di IAIN Jember dipandang perlu untuk mengangkat Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;  
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam kolom 2 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 yang selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 1 Desember 2016  
Rektor,

Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.  
NIP. 196603221993031002

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
5. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember di Jember;
6. Bendahara Pengeluaran IAIN Jember di Jember;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IAIN Jember

Nomor : B- 676/In.20/Kp.07.6/12/2016

Tanggal : 1 Desember 2016

Tentang : **PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH  
IBTIDAIYAH PADA FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

No.	Nama / NIP.	Pangkat, Gol. /Ruang	Jabatan	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1.	<b>Dr. Hj. MUKNI'AH, M.Pd.I</b> NIP. 196405111999032001	Pembina Tk. I (IV/b)	Lektor Kepala / Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Lektor Kepala / Ketua Program Studi Pendidikan Dasar Islam pada Pascasarjana
2.	<b>Dr. MUSTAJAB, S.Ag, M.Pd.I</b> NIP. 197409052007101001	Penata (III/c)	Lektor / Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Lektor / Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Rektor IAIN Jember,

  
Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.  
NIP. 196603221993031002